



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Merdeka Timur KM 9 Komplek Perkantoran PEMDA Sekadau 78582

05642042075

Pemerintah Kab. Sekadau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

# Izin Pembangunan dan Pembangunan Kawasan Perumahan

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan diatas materai Rp.10.000 ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Sekadau
2. Proposal;
3. Fotokopi KTP Pemohon /Pimpinan Perusahaan;
4. Fotokopi Badan Usaha dan Surat Keterangan Domisili;
5. Surat Kuasa dan fotokopi KTP apabila pengurusan diwakilkan;
6. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah;
7. Fotokopi STTS PBB tahun berjalan;
8. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tahun terakhir;
9. Foto Lokasi (warna);
10. Gambar Site Plan lengkap PSU yang telah di sahkan oleh pejabat yang berwenang;
11. Bukti Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan;
12. Mengisi Formulir Pendaftaran Badan Usaha /Badan Hukum Lainnya Pekerja Penerima Upah BPJS Kesehatan;
13. Pakta Integritas diatas materai Rp.10.000 tentang kebenaran dan keabsahan dokumen yang disampaikan ditandatangani oleh pimpinan/pemilik perusahaan;
14. Pas foto Pimpinan Perusahaan berwarna ukuran 3x4 (2 lembar).

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Merdeka Timur KM 9 Komplek Perkantoran PEMDA Sekadau 78582

05642042075



## Pemerintah Kab. Sekadau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pengajuan berkas permohonan diloket 2 untuk dilakukan verifikasi;
2. Apabila berkas permohonan dinyatakan lengkap maka dapat diterima, selanjutnya diproses dan disampaikan ke Dinas Perkimtan Kabupaten Sekadau untuk diterbitkan rekomendasi. Dan jika berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon;
3. Pemrosesan di Front Office dapat ditidakanjuti setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Perkimtan Kabupaten Sekadau;
4. Pemrosesan di Back Office;
5. Penandatanganan Izin oleh Kepala Dinas;
6. Penyerahan izin diloket 3.

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Dokumen Izin Pembangunan Kawasan Perumahan

### Pengaduan Layanan

1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
2. Melalui Telepon/Fax : 0564 – 2042075
3. Surat / Email : kpmtskd2014@gmail.com
4. Petugas Locket Pengaduan : Dede Roberta, S.Mat (0857-52581862)
5. website : dpmptsptk.sekadaukab.go.id